

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM PENATAAN MINIMARKET**

### **IMPLEMENTATION OF REGULATION BOGOR DISTRICT NUMBER 11 IN 2012 IN THE ARRANGEMENT MINIMARKET**

Wira Lesmana<sup>1</sup>, Rita Rahmawati<sup>2</sup>, Muhamad YGG Seran<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>3</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 01-02-2017)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 01-04-2017)

#### **ABSTRACT**

Along with population growth, minimarket business are growing and there are still violations of the Local Regulation No. 11 Year of 2012 about the arrangement of minimarket in Bogor. The purpose of this study is to determine the implementation of the Bogor Regency Regulation No. 11 Year of 2012 about the arrangement of Minimarket, to determine the factors inhibiting the implementation and to analyze the effort in overcoming these obstacles.

The theory used in this research is by using a policy implementation model from Merile S. Grindle which stating that the success of a policy will be influenced by two major variables, namely the content of the policy and the policy environment. Researchers used descriptive analysis method with a quantitative approach. Data analysis technique used is by using the calculation of Weight Mean Score (WMS).

The results of the implementation of the Bogor Regency Regulation No. 11 Year of 2012 in arranging the minimarket obtained an average score of 3.24 which according to the interpretation in moderate category. These results demonstrate that the implementation of the regional regulation has not been fully implemented. There are still many problems in the implementation of the regional regulation such as the incompatibility of District Regulation Bogor No. 11 Year of 2012 in chapter 7 with the Trade Minister Regulation No. 70 Year of 2013 Article 5 in terms of providing an analysis of social and economic conditions of society. There are 320 minimarkets that have not been authorized, about 20% minimarket violating the article 9 regarding with the operational time and there are seven districts that exceed the quota establishment of minimarket. This happens because of decision maker's less synchronized among several competent authorities, the human factor is still lacking, and the factors comprehension level of compliance and implementing policies is still weak. Efforts being made to overcome the problem are to do policing minimarket, a moratorium on the establishment of minimarket and reconciled with the policy content of Article 7 Trade Minister Regulation No. 70 Year of 2013.

**Keywords:** Policy Implementation, Regional Regulations, Structuring Minimarket.

## ABSTRAK

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, usaha minimarket yang terus bertambah dan masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merile S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan perhitungan *Weight Mean Score* (WMS). Hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam penataan minimarket diperoleh skor rata-rata sebesar 3,24 menurut penafsiran berada pada kategori sedang.

Hasil ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya di implementasikan. Masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diantaranya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 7 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dalam pasal 5 yaitu dalam hal memberikan analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ada 320 minimarket yang belum berizin, ada sekitar 20% minimarket yang melanggar pasal 9 tentang waktu operasional dan ada 7 kecamatan yang melebihi kuota pendirian minimarket. Hal ini terjadi di karenakan kurang sinkronnya pengambil keputusan diantara beberapa lembaga yang berwenang, faktor sumber daya manusia yang masih kurang dan faktor tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana kebijakan yang masih lemah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah adalah dengan melakukan penertiban minimarket, moratorium pendirian minimarket dan disesuaikan isi kebijakan pasal 7 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Penataan Minimarket.

---

Wira Lesmana, 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket. *Jurnal Governansi*.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan produk hukum untuk melindungi pedagang tradisional melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah karena semakin tumbuh dan berkembangnya jumlah usaha minimarket di Kabupaten Bogor, sehingga perlu dilakukan penataan dan pembinaan, serta sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan, diantaranya:

1. Tidak sesuainya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dalam hal analisis kondisi sosial ekonomi yang tidak dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Bogor.
2. Hingga tahun 2016 jumlah minimarket di Kabupaten Bogor mencapai 745 outlet, namun tingginya angka pertumbuhan minimarket di Kabupaten Bogor tidak dibarengi izin yang dimiliki, tercatat minimarket yang tidak memiliki izin atau sedang dalam proses pengurusan berjumlah 320 outlet. Hal ini, dikarenakan banyak minimarket yang baru mengurus ijin operasinya ke BPMPTSP Kabupaten Bogor justru setelah menjalankan usahanya.
3. Terdapat sekitar 20% atau 149 minimarket yang melanggar pasal 9 tentang waktu operasional minimarket.
4. Dari 745 minimarket yang ada di Kabupaten Bogor pada tahun 2016, terdapat Kecamatan yang melebihi kuota dalam mendirikan minimarket yaitu Kecamatan Parung, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan

Cisarua. Kuota pendirian sebuah minimarket tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan dibagi dengan 6.000 penduduk.

Berikut peneliti papakan data jumlah minimarket, jumlah penduduk di Kecamatan dan kuota pendirian minimarket di Kabupaten Bogor Tahun 2016 dalam bentuk table berikut :

No	Kecamatan	Minimarket	Penduduk	Kuota
1	Parung	25	134.554	22
2	Cileungsi	71	316.873	53
3	Citeureup	39	223.091	37
4	Gunung Putri	88	409.312	68
5	Cijeruk	5	85.837	14
6	Babakan Madang	16	118.926	20
7	Gunung Sindur	19	123.686	21
8	Bojong Gede	53	306.156	51
9	Kemang	13	106.448	18
10	Jonggol	11	138.746	23
11	Cariu	5	46.367	8
12	Ciseeng	10	110.178	18
13	Rancabungur	5	53.420	9
14	Klapanunggal	19	113.834	19
15	Tamansari	6	101.785	17
16	Sukajaya	0	57.640	10
17	Ciawi	17	113.935	19
18	Ciomas	21	172.347	29
19	Pamijahan	11	140.651	23
20	Jasinga	6	96.335	16
21	Cigudeg	6	124.368	21
22	Parung Panjang	15	125.705	21
23	Nanggung	6	86.962	14
24	Tenjo	3	70.570	12
25	Cibinong	96	398.109	66
26	Sukaraja	16	197.168	33
27	Tanjungsari	3	51.716	9
28	Megamendung	17	105.252	17
29	Tajur Halang	14	115.983	19
30	Cigombong	11	99.755	17
31	Dramaga	13	108.837	18
32	Ciampea	16	157.736	26
33	Cibungbulang	19	132.312	22
34	Leuwiliang	7	120.599	20
35	Sukamakmur	0	78.689	13
36	Cisarua	25	121.978	20
37	Caringin	14	123.233	20
38	Rumpin	9	138.167	23
39	Tenjolaya	3	70.570	12
40	Leuwisadeng	13	74.130	12
<b>Jumlah Total</b>		<b>745</b>	<b>5.459.668</b>	

Sumber : Diolah dari data BPS, Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2016.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan pelaksanaan penataan penataan minimarket di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket".

## MATERI DAN METODE

### Teori yang Relevan

Menurut Merile S. Grindle dalam (Nugroho, 2006) keberhasilan sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*) yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Variabel Isi Kebijakan, mencakup :
  - a) Kepentingan yang Mempengaruhi
  - b) Tipe Manfaat
  - c) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai
  - d) Letak Pengambilan Keputusan
  - e) Pelaksana Program
  - f) Sumber Daya yang Digunakan
2. Variabel Lingkungan Kebijakan mencakup:
  - a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat
  - b) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa
  - c) Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan data tentang implementasi kebijakan yang bentuk datanya berupa data ordinal, kemudian dikuantifikasikan melalui perhitungan rata-rata skor untuk menilai tinggi rendahnya tingkat implementasi kebijakan.

## MATERI DAN METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan kelompok.

Unit analisis individu dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

(DISKOPERINDAG) Kabupaten Bogor yang berjumlah 20 orang pegawai.

Dari populasi tersebut peneliti menarik sampel dengan menggunakan *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample. (Sugiyono 2012).

Sedangkan unit analisis kelompok akan digunakan untuk mengetahui data secara mendalam tentang proses implementasi, faktor-faktor penghambat implementasi dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun unit analisis kelompok tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kabupaten Bogor. Dari setiap kelompok di ambil 2 orang sebagai sumber data peneliti yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Menurut Moleong (2012) studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah kepustakaan yang berkenaan dengan implementasi Peraturan Daerah yang berasal dari buku pedoman maupun yang berasal dari sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### 2. Studi Lapangan

Menurut Moleong (2012) studi lapangan yaitu dengan meninjau secara langsung ketempat lokasi penelitian, peneliti melakukan ini untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara :

- a. Observasi adalah teknik memperoleh data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung pada sumber data yang akan dianalisis.

- b. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan yang akan ditanyakan secara langsung oleh peneliti.
- c. Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang percakapan tersebut dilaksanakan oleh dua pihak yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan:
  1. Kepala DISKOPERINDAG;
  2. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri DISKOPERINDAG;
  3. Kepala Bidang Operasional BPMPTSP;
  4. Kepala Sub Bidang Penerbitan BPMPTSP;
  5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan SATPOLPP dan ;
  6. Staff Pelaksana Lapangan SATPOLPP.

**Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *Weight Mean Score* (WMS) dalam Bakri Siregar (1982), yaitu dilakukan pembobotan untuk setiap indikator. Dengan pemberian skor tersebut, maka akan diperoleh variasi jawaban 1-5, karena itu interval antara satu kriteria dengan kriteria lainnya yang diperoleh angka sebesar 0,8. Angka ini diperoleh setelah adanya pengurangan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi banyaknya alternatif jawaban. Untuk menentukan kriteria penilaian harus dihitung terlebih dahulu interval antara satu kriteria dengan kriteria yang lain dengan menggunakan skala likert (Sugiono : 2012).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket, Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi dan

Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu peneliti akan memulai menjabarkan hasil analisis data terlebih dahulu selanjutnya peneliti akan menjabarkan pembahasan dalam penelitian ini secara teoritik dan verifikatif.

**Hasil dan Analisis Data**

Rekapitulasi jawaban responden terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket diperoleh sebagai berikut:

Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
<b>Isi Kebijakan</b>	Kepentingan yang mempengaruhi Tipe Manfaat	3,55	Baik
	Derajat perubahan yang diharapkan	3,5	Baik
	Letak pengambilan keputusan	3,18	Sedang
	Pelaksana program	3,3	Sedang
	Sumber daya yang dilibatkan	3,5	Baik
<b>Jumlah</b>	Rekapitulasi Dimensi Isi Kebijakan	<b>3,33</b>	<b>Sedang</b>
<b>Lingkungan Kebijakan</b>	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	3,15	Sedang
	Karakteristik lembaga dan penguasa	3,5	Baik
	Kepatuhan dan daya tangkap	3,2	Sedang
<b>Jumlah</b>	Rekapitulasi Dimensi Konteks/Lingkungan Kebijakan	<b>3,28</b>	<b>Sedang</b>
<b>Total Jawaban Responden</b>		<b>29,88</b>	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$		3,32	Sedang

Rekapitulasi jawaban responden terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket diperoleh skor rata-rata sebesar 3,24 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket yang belum dapat

dikatakan berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.

Berikut peneliti paparkan analisis data berdasarkan dimensi dan indikator hasil rekapitulasi di atas :

1) Indikator Kepentingan yang Mempengaruhi

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket diperoleh tidak adanya kepentingan yang mempengaruhi isi kebijakan. Hal ini didukung oleh pelaksana kebijakan yang selalu menjunjung tinggi sikap profesionalisme.

2) Indikator Tipe Manfaat

Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksana kebijakan telah mengetahui dengan baik manfaat yang ada dalam peraturan tersebut. Hal itu telah tertuang dalam isi peraturan yaitu manfaat yang diperoleh dari penataan minimarket adalah terciptanya kondisi perdagangan yang aman dan nyaman bagi konsumen dan pelaku usaha.

3) Indikator Derajat Perubahan yang Diharapkan

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian perubahan yang diharapkan dalam mengimplementasikan isi kebijakan belum baik dilaksanakan, hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket di Kabupaten Bogor, diantaranya:

1. Ada sebanyak 40% minimarket melanggar peraturan pasal 21 tentang perizinan, yaitu ada sebanyak 320 minimarket yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagai syarat pendirian minimarket di Kabupaten Bogor.

2. Ada sebanyak 20% minimarket melanggar peraturan pasal 9 tentang waktu operasional minimarket, yaitu pelanggaran minimarket yang membuka tokonya selama 24 jam.

3. Ada sebanyak 60% minimarket melanggar peraturan pasal 8 tentang penentuan jarak antar toko modern, yaitu terdapat banyaknya minimarket yang berdekatan kurang dari 100 meter persegi.

4. Ada sebanyak 7 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang telah melebihi kuota pendirian minimarket yaitu Kecamatan Parung, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Cisarua.

4) Indikator Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan dari isi kebijakan diperoleh skor akhir sebesar 3,3 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hal ini terbukti dengan saling lemparnya tanggung jawab diantara DISKOPERINDAG dan BPMPTSP dalam menangani permasalahan penataan minimarket di Kabupaten Bogor.

5) Indikator Pelaksana Program

Pelaksana program dalam isi kebijakan telah disebutkan dengan baik dan jelas yaitu terdapat pada pasal 24 ayat 3 yang isinya: "Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tata bangunan, tata ruang, perizinan, dan ketertiban".

6) Indikator Sumberdaya yang Dilibatkan

Sumberdaya yang dilibatkan dalam pelaksanaan penataan minimarket belum dikatakan baik. Hal ini terbukti dengan kurangnya pegawai yang dimiliki DISKOPERINDAG yang khusus menangani minimarket hanya ada satu orang pegawai saja.

Rekapitulasi Dimensi Isi Kebijakan

<b>Indikator</b>	<b>M</b>	<b>Kriteria Penafsiran</b>
Kepentingan yang mempengaruhi Tipe manfaat	3,55	Baik
Derajat perubahan yang diharapkan	3,18	Sedang
Letak pengambilan keputusan	3,3	Sedang
Pelaksana program	3,5	Baik
Sumber daya yang dilibatkan	3	Sedang
Total Jawaban Responden	20,0 3	
<b>M</b>	3,33	Sedang
<b>= <math>\frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}</math></b>		

Isi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket belum dikatakan baik, dilihat dari permasalahan pada indikator derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambil keputusan dan sumber daya yang dilibatkan dalam peraturan tersebut.

7) Indikator Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat belum dilaksanakan dengan baik oleh aktor yang terlibat. Hal ini dibuktikan belum diberlakukannya moratorium pendirian minimarket di Kabupaten Bogor terhadap Kecamatan yang sudah melebihi kuota pendirian minimarket.

8) Indikator Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, berdasarkan hasil penelitian berada pada kategori baik yang dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikan kebijakan.

9) Indikator Kepatuhan dan Daya Tangkap

Tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan belum baik dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang dilakukan pengusaha minimarket yang tidak mengurus izinnnya, terdata sebanyak 320 minimarket di Kabupaten Bogor yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Rekapitulasi Dimensi Lingkungan Kebijakan

<b>Indikator</b>	<b>M</b>	<b>Kriteria Penafsiran</b>
Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	3,15	Sedang
Karakteristik lembaga dan penguasa	3,5	Baik
Kepatuhan dan daya tangkap	3,2	Sedang
Total Jawaban Responden	9,85	
<b>M</b>	3,28	Sedang
<b>= <math>\frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}</math></b>		

Lingkungan kebijakan belum mendukung dalam pelaksanaan penataan minimarket di Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perilaku pengusaha yang melanggar peraturan daerah tersebut.

**Pembahasan**

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket belum dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik oleh aktor pelaksana kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil dan analisis data peneliti yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil dan analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket belum dapat dikatakan berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, hal ini dapat di dukung oleh hasil wawancara peneliti dengan

instansi atau dinas yang menangani penataan minimarket, yaitu masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket, diantaranya :

1. Ada sebanyak 40% minimarket melanggar peraturan pasal 21 tentang perizinan, yaitu ada sebanyak 320 minimarket yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagai syarat pendirian minimarket di Kabupaten Bogor.
2. Ada sebanyak 20% atau 149 minimarket di Kabupaten Bogor melanggar peraturan pasal 9 tentang waktu operasional minimarket, yaitu pelanggaran minimarket yang membuka tokonya selama 24 jam.
3. Ada sebanyak 60% minimarket melanggar peraturan pasal 8 tentang penentuan jarak antar toko modern, yaitu terdapat banyaknya minimarket yang berdekatan kurang dari 100 meter persegi.
4. Ada sebanyak 7 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang telah melebihi kuota pendirian minimarket yaitu Kecamatan Parung, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Cisarua.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini juga memiliki beberapa faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam penataan minimarket, diantaranya :

1. Faktor letak pengambilan keputusan, yaitu aktor pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 saling lempar tanggung jawab atas permasalahan penataan minimarket di Kabupaten Bogor yaitu diantara DISKOPERINDAG yang menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dalam pasal 5 sebagai acuannya, pada intinya tidak mengeluarkan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, sedangkan

BPMPTSP menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 7, yang isi pasalnya diwajibkannya persyaratan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas. Dalam pelaksanaannya DISKOPERINDAG hanya menerbitkan rekomendasi tanpa adanya analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan tidak dilakukannya analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, hal itulah yang paling menyebabkan minimarket menjamur di Kabupaten Bogor.

2. Faktor Sumberdaya yang dimiliki, dalam implementasinya diperoleh skor rata-rata sebesar 3 yang menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia khususnya pada DISKOPERINDAG, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Bidang Perdagangan Dalam Negeri DISKOPERINDAG bahwa pegawai yang mengurus khusus minimarket hanya ada satu orang pegawai, hal itu dimungkinkan penyebab adanya permasalahan tidak terawasinya penataan minimarket di Kabupaten Bogor.
3. Faktor tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana kebijakan. Hal tersebut dijelaskan oleh aktor pelaksana kebijakan, bahwa masih ada banyaknya permasalahan minimarket di Kabupaten Bogor diantaranya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha minimarket yang tidak patuh kepada peraturan diantaranya masih ada sebanyak 320 minimarket yang belum berizin, ada sekitar 20% minimarket yang melanggar waktu operasional, ada sekitar 60% minimarket yang melanggar pasal 8 tentang penentuan jarak antar Toko Modern, ada 7 kecamatan yang melebihi kuota pendirian minimarket yaitu Kecamatan Parung, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kecamatan



Gunung Putri, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Cisarua dan pelaku usaha baru mengurus izinnya setelah mereka menjalankan usahanya.

Dalam mengatasi faktor penghambat yang terdapat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomo 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket, upaya yang telah dilakukan pelaksana kebijakan diantaranya:

1. Melakukan pendataan minimarket yang ada di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilakukan untuk menata minimarket dan sebagai bahan kajian pelaksana untuk mengatur keberadaan minimarket di Kabupaten Bogor agar keberadaan minimarket sesuai dengan peraturan daerah.
2. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang sampai tahun 2016 telah menertibkan sebanyak 240 minimarket yang ada, diantaranya dengan memberikan surat peringatan, penyegelan, dan bahkan pemberhentian oprasional.
3. Direncanakan adanya moratorium terhadap pendirian minimarket khususnya pada kecamatan yang sudah melebihi atau sudah mencapai kuota pendirian minimarket. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tidak akan memberikan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada kecamatan yang sudah mencapai kuota pendirian minimarket

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket, diantaranya : Ada sebanyak 40% minimarket melanggar peraturan pasal 21 tentang perizinan, ada sebanyak 20% minimarket melanggar peraturan pasal 9 tentang waktu operasional minimarket, ada sebanyak 60% minimarket melanggar peraturan pasal 8 tentang penentuan jarak antar toko modern, dan ada sebanyak 7 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang telah melebihi kuota pendirian minimarket.

2. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket yaitu dalam faktor letak pengambil keputusan, dimana dalam menata tumbuh dan berkembangnya minimarket di Kabupaten Bogor Instansi atau Dinas yang berwenang saling lempar tanggung jawab dalam melaksanakan penataan minimarket yaitu DISKOPERINDAG dengan BPMPTSP. Selanjutnya dari faktor tingkat kepatuhan dan daya tangkap, dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengusaha minimarket dan juga terhambat dari faktor sumberdaya yang dimiliki, dimana sumberdaya yang dimiliki DISKOPERINDAG yang khusus mengawasi minimarket hanya ada satu orang pegawai.
3. Dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomo 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket, pelaksana melakukan beberapa upaya diantaranya : Melakukan pendataan minimarket yang ada di Kabupaten Bogor, Penertiban yang dilakukan oleh SATPOLPP, di rencanakan adanya moratorium terhadap pendirian minimarket dan BPMPTSP tidak akan memberikan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada kecamatan yang sudah mencapai kuota pendirian minimarket.

### Implikasi Teoritis

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket belum dilaksanakan dengan baik oleh aktor pelaksana kebijakan, hal ini dapat dilihat dari saling lemparnya tanggung jawab di antara aktor pelaksana kebijakan dalam menangani permasalahan penataan minimarket di Kabupaten Bogor yaitu antara DISKOPERINDAG dan BPMPTSP Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi di antara aktor pelaksana kebijakan tersebut yang mengakibatkan minimarket yang melanggar peraturan tidak terawasi dengan baik. Jika menggunakan dimensi yang dikemukakan Edward III yaitu dimensi komunikasi, pada dimensi tersebut dalam Widodo (2011) dijelaskan bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program adalah komunikasi. Dimensi Komunikasi memiliki indikator-indikator yang akan dijelaskan diantaranya :

1. Proses penyampaian informasi
2. Kejelasan informasi
3. Konsistensi Informasi yang disampaikan

Dengan demikian apabila dimensi komunikasi diimplementasikan dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kepada pengusaha minimarket dan di antara aktor pelaksana kebijakan, kemungkinan terbesar pelaksanaan peraturan dalam penataan minimarket di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan baik.

### Implikasi Praktis

1. Perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 pasal 7 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 pasal 5, yaitu dengan merubah pasalnya agar sesuai dengan peraturan di atasnya, atau dibuatnya peraturan

Bupati khusus tentang penataan minimarket di Kabupaten Bogor.

2. Bupati Kabupaten Bogor perlu memberikan surat perintah kepada aktor pelaksana kebijakan, untuk memorandum usaha minimarket bagi kecamatan yang sudah memenuhi kuota pendirian minimarket.
3. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor perlu menambah pegawai dalam mengawasi minimarket dan lebih memperhatikan penerbitan rekomendasinya untuk pendirian minimarket.
4. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor segera menindak tegas minimarket yang melanggar peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 baik secara terduga tertulis, penyegelan toko maupun penutupan operasional toko tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nugroho, Riant. (2006). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang; Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2015). Public Policy; Edisi Lima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R dan D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko, 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

**Sumber Penelitian Terdahulu :**

- Agustina, Dian. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Pasar Modern Di Kota Dan Kabupaten Bogor. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Handayani, Oktavian. 2014. Identifikasi Keberadaan Minimarket Di Jalan Raya Sukaraden Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor : Universitas Pakuan.
- Wulandari, C. 2014. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Penerbitan Ijin Usaha Minimarket. Medan : Universitas Sumatra Utara.

**Sumber Dokumen :**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

**Sumber Internet**

- Reza. 2016. 320 Minimarket di Kabupaten Bogor Bodong. (Online). <http://www.metropolitan.id/2016/03/>. Diakses pada 2 Juni 2016.
- Zurifwan, Reza. 2016. Minimarket Menjamur Akibat SKPD Saling Lempar Tanggung Jawab.(Online). <http://m.heibogor.com>. Diakses Pada 11 Agustus 2016.

